




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 06 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR. 06 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa agar supaya pungutan retribusi lebih efektif dan efisien perlu meninjau kembali jenis Retribusi dan penyesuaian kembali tarif Retribusi.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754).
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186).
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486).
 4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 118).
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor.4355):
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor):

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI
 dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 tahun 2001 Seri B Nomor 24) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 Ditambah 1 (satu) ayat menjadi 20 ayat, sehingga berbunyi :

(9). Pemegang kas adalah Pemegang Kas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. BAB V Pasal 8 Dirubah hingga berbunyi :

(1). Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.

(2) Bagi kendaraan bermotor yang akan melaksanakan mengujian awal (baru) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. BPKB/faktur kendaraan asli dan/atau fotocopy
- b. STNK asli dan/atau fotocopy
- c. KTP asli dan/atau fotocopy surat kuasa pemilik
- d. Sertifikat registrasi tipe asli dan/atau fotocopy dari Dirjen Perhubungan Darat
- e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu asli dan/atau fotocopy dari Dinas Perhubungan Provinsi